



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 118 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. ADD per desa adalah ADD yang diterima desa dalam APB Desa berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
21. Lembaga desa lainnya adalah BPD, LPM, MUI desa, RT dan RW.

BAB II SUMBER DAN PENGALOKASIAN BESARAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD bersumber dari APBD.
- (2) Pengalokasian Besaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Pengalokasian besaran ADD dalam APBD berdasarkan penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun berjalan.

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 3

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD harus mengacu kepada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersumber dari ADD harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang bersumber dari dana lainnya yang diterima oleh Pemerintah Desa.

BAB IV TATA CARA PEMBAGIAN ADD SETIAP DESA

Pasal 4

- (1) Pembagian ADD per desa dilaksanakan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, selanjutnya disebut alokasi belanja aparatur desa;
 - b. alokasi dasar atau pemerataan.
- (2) Komposisi ADD per desa terdiri dari alokasi belanja aparatur desa, dan alokasi dasar atau pemerataan.

Pasal 5

- (1) Alokasi belanja aparatur desa adalah alokasi yang dibagi kepada setiap desa berdasarkan jumlah aparatur desa sesuai struktur organisasi, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, petugas teknis lapangan dan kepala dusun.
- (2) Besaran penghasilan tetap dan kepala desa dan perangkat desa adalah sebagai berikut :
 - a. besaran penghasilan tetap kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan;

- c. besaran penghasilan tetap perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- (3) Data jumlah Aparatur desa dan jumlah lembaga desa lainnya ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala Desa dan atau Camat.

Pasal 6

- (1) Alokasi dasar atau pemerataan adalah alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (2) Besaran alokasi dasar atau pemerataan adalah ADD setelah dikurangi alokasi belanja aparatur desa.

BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN ADD KABUPATEN DAN ADD SETIAP DESA

Pasal 7

- (1) Pagu ADD Kabupaten adalah $\geq 10\% \times$ (Jumlah Dana Perimbangan-DAK Kabupaten).
- (2) Pagu ADD setiap desa = (alokasi belanja aparatur desa) + (alokasi dasar atau pemerataan).
- (3) Alokasi dasar atau pemerataan per desa =

$$\frac{\text{(Pagu ADD Kabupaten - Alokasi belanja aparatur rdesa)}}{351 \text{ desa}}$$

BAB VI PENETAPAN ADD

Pasal 8

- (1) Berdasarkan tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa setiap Tahun Anggaran setelah ditetapkannya persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) antara Bupati bersama DPRD.
- (2) Penetapan perhitungan dan besaran ADD untuk masing-masing desa setiap Tahun Anggaran dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar besaran ADD pada Rancangan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB VII PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD ketiap-tiap desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total ADD masing-masing desa.

- (2) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengusulkan pencairan ADD setiap bulan bagi desa yang memenuhi syarat dan tidak sedang mendapat penundaan/sanksi, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.
- (4) Syarat pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Peraturan Desa tentang APB Desa dan kwitansi penerimaan dari masing-masing desa sebesar ADD yang akan disalurkan.
- (5) PPKD menyampaikan disposisi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bendahara Pengeluaran PPKD.
- (6) Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan Surat Permohonan Pencairan Kepada PPKD.
- (7) PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya Kuasa bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab batas penggunaan ADD.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati setiap triwulan, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara: Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana setelah mendapat verifikasi dari Camat setempat, untuk selanjutnya diteruskan, dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pemerintahan Setda.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penggunaan ADD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pemerintahan Setda.
- (3) Evaluasi terhadap realisasi penggunaan ADD dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan ADD.

- (4) SILPA ADD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X
SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal :
- a. Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD triwulan sebelumnya;
 - b. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD triwulan tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA


H. ABDUL KODIR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 118 Tahun 2016
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
 DANA DESA

FORMAT LAPORAN
 REALISASI PENGGUNAAN ADD

Bidang	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
		(Rp)	(%)		
I					
II					
III					
IV					

Mengetahui
 Camat

Tasikmalaya,
 Kepala Desa

(.....)
 NIP.

(.....)

Catatan :

- Laporan anggaran bersifat kumulatif;
 Contoh : realisasi anggaran triwulan II adalah penjumlahan anggaran triwulan I dan triwulan II.
- Kolom keterangan diisi hal-hal yang menjelaskan penyebab atau alasan tidak terealisasinya atau terlambatnya realisasi Alokasi Dana Desa (ADD).
- Ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM